



P U T U S A N

NOMOR: 29/B/2014/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

AMRY HASBY ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 54 Kel. Indra Kasih
Kec. Medan Tembung, Medan; -----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

1. BETMAN SITORUS,SH ;-----

2. JASUHA SIAHAAN, SH ;-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Pengacara Betman Sitorus,SH Partners, Beralamat di Jalan
Bromo No. 171 K (Komplek Bromo Residence) Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2013.
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

----- **L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG,
Berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam; ----
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:-----

1. JAILANI, SH ...

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/B/2014/PT.TUN-MDN



1. **JAILANI, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;---

2. **SUCIPTO, SH.**, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang;-----

3. **HADJRAL ASWAD BAUTY, SH.**, Jabatan Kepala Sub
Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang;-----

4. **SYARIFUDDIN, A.Ptnh.**, Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Deli Serdang;-----

5. **ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, BA.**, Jabatan Staf
Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang; -----

6. **JURIAH SIAGIAN, SH.**, Jabatan Staf Seksi Sengketa
dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang;-----

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor
di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 2 Mei 2013 No : 04/Sk.12.07/V/2013,
Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

2. **M A S N A** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jalan
Belat No. 67 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung,
Kota Medan; -----

dalam ...

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

LIHARDO SINAGA, SH., dan HENRY SINAGA, SH.,

Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dari Law Office

LIHARDO SINAGA, SH & REKAN, berkantor di Jalan Pancing /

Williem Iskandar No. 26 Medan Estate 20371, di Medan –

Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 29 Mei 2013, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal, 19 Pebruari 2014, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/G/2013/P.TUN-MDN, tanggal 26 Nopember 2013, yang dimohonkan banding;-----

3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 29/Pen.HS/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 28 Maret 2014, Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk perkara sebagaimana disebutkan dalam

Putusan ...

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/G/2013/ PTUN-MDN,
tanggal 26 Nopember 2013, yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding, dan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding maupun kuasanya;-----

---- Menimbang bahwa pemberitahuan putusan telah diberitahukan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Nopember 2013 kepada pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Tergugat/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding tertanggal 09 Desember 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN ditanda tangani kuasa Penggugat/Pembanding BETMAN SITORUS, SH dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 09 Desember 2013;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada

pihak ...

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 28 Januari 2014, yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding tidak sependapat dan keliru dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN tanggal 26 Nopember 2013 sehingga tidak menerapkan hukum dengan benar dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/G/2013/PTUN-MDN tanggal 26 Nopember 2013;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara tanggung renteng untu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 05 Pebruari 2014 dan tertanggal 17 Pebruari 2014 dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 05 Pebruari 2014 dan pada tanggal 17 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 05 Pebruari 2014 dan pada tanggal 17 Pebruari 2014, Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada pokoknya

menyatakan ...

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN tanggal 26 Nopember 2013 telah tepat dan benar dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak seluruh alasan-alasan/keberatan banding dari pembanding yang dikemukakan di dalam memori bandingnya;
- menguatkan putusan Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN tanggal 26 Nopember 2013;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Selanjutnya dalam Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/G/2013/PTTUN-MDN tanggal 26 Nopember 2013 telah tepat, benar dan sesuai dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dan Memori banding dari Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN tanggal 26 Nopember 2013;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN, tertanggal 24 Desember 2013;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maupun Kuasanya dan Tergugat/Terbanding maupun Kuasanya; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat /Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding dihitung mulai sejak surat pemberitahuan putusan pada tanggal 26 Nopember 2013;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 09 Desember 2013 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan

Undang-Undang ...

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 26 Nopember 2013 serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, Memori Banding Penggugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN tanggal 26 Nopember 2013 tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN tanggal 26 Nopember 2013 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

Menimbang...

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN tanggal 26 Nopember 2013 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **03 April 2014** oleh kami, **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASKURI, SH., Msi** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh

DANIEL ...

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL H. SIAGIAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MASKURI, SH., MSI

ASMIN SMANJORANG, SH., MH

T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan ... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 29/B/2014/PT.TUN-MDN